



PENETAPAN

Nomor: 692/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. YEDIJA LUVIAN PURDIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Surabaya, 21 November 1997, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, WNI bertempat tinggal di Jl. Ranugrati I RT 02/RW.06, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. Hp 085853738677, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. OCKSI PUTRI PERMATASARI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Malang, 14 Agustus 1997, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di di Jl. Ranugrati I RT 02/RW.06, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 September 2021 dibawah Register Nomor 692/Pdt.P/2021/PN Mlg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebelum pernikahan tersebut telah mempunyai anak yang lahir tanggal 29 Agustus 2015 atas nama **KARINA PUTRI LUVIANA** anak dari seorang ibu **OCKSI PUTRI PERMATASARI** hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3573-LT-17072017-0014 tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2016 di Greja Kristen Jawi Wetan, hal tersebut berdasarkan Surat Tanda Perkawinan Gerejaji dengan Register No. 03/A.06/PHMJ/08/2016 atas nama **YEDIJA LUVIAN PURDIANTO** dengan **OCKSI PUTRI PERMATASARI**;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan di Malang pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 3573-KW-07032017-0002 tanggal 7 Maret 2017 atas nama **YEDIJA LUVIAN PURDIANTO** dengan **OCKSI PUTRI PERMATASARI**;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan Pemeriksaan DNA Paternitas terhadap Pemohon I (**YEDIJA LUVIAN PURDIANTO**, 24 tahun, laki-laki), Pemohon II (**OCKSI PUTRI PERMATASARI**, Ibu, 24 tahun, perempuan) dan Anak Para Pemohon (**KARINA PUTRI LUVIANA**, Anak, 6 tahun, perempuan) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur dengan Dokter Spesialis Forensik atas nama Prof. Dr.med. Soekry Erfan Kusuma dr.SpF (K) DFM), pada tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa Hasil Akhir Analisa Tes DNA tertanggal 29 Juni 2021, menyimpulkan bahwa **YEDIJA LUVIAN PURDIANTO** probability of paternity > 99,99998 % adalah ayah biologis dari anak Karina Putri Luviana;
- Bahwa Alasan pengajuan permohonan pengakuan anak ini karena anak Karina Putri Luviana lahir sebelum pernikahan. Dengan ini saya selaku Ayah (Pemohon I) menyatakan mengakui bahwa anak Karina Putri Luviana adalah anak kandung biologis saya. Dan tidak ada Pro dan Kontra antara kedua belah pihak Para Pemohon;
- Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak di luar perkawinan tersebut sebagai anak sah Para Pemohon, sehingga idalam Akta Kelahiran No; 3573-LT-17072017-0014 tertanggal 20 Juli 2017 berubah menjadi atas nama **KARINA PUTRI LUVIANA** anak perempuan dari suami istri **YEDIJA LUVIAN PURDIANTO** dan **OCKSI PUTRI PERMATASARI**.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk megesahkan pengakuan anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 3573-LT-17072017-0014 tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis **KARINA PUTRI LUVIANA** anak dari seorang Ibu **OCKSI PUTRI PERMATASARI** diubah menjadi **KARINA PUTRI LUVIANA** anak perempuan dari suami istri **YEDIJA LUVIAN PURDIANTO** dan **OCKSI PUTRI PERMATASARI**.
- Memerintahkan kepada Para Pemohonan untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai pengakuan anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menjelaskan akan melakukan Pengakuan Anak Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3573-LT-17072017-0014 tertanggal 20 Juli 2017 atas nama Karina Putri Luviana anak dari Ibu Ocki Putri Permatasari dirubah/diganti menjadi **KARINA PUTRI LUVIANA** anak perempuan dari suami istri **YEDIJA LUVIAN PURDIANTO** dan **OCKSI PUTRI PERMATASARI**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3573032111970005, atas nama Yedija Luvian Purdianto, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3573035410970002, atas nama Ocksi Putri Permatasari, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573032601180008, atas nama kepala keluarga Yedija Luvian Purdianto, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LT-17072017-0014 tertanggal 20 Juli 2017 atas Karina Putri Luviana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**
5. Foto copy Surat Tanda Perkawinan Gereja No. 03/A.06/PMHJ/08/2016, atas nama Yedija Luvian Purdianto dengan Ocksi Putri Permatasari, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-07032017-0002, tertanggal 7 Maret 2017, atas nama Yedija Luvian Purdianto dengan Ocksi Putri Permatasari, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**
7. Foto copy Hasil Akhir Analisis Tes DNA, tertanggal 29 Juni 2021, atas nama Yedija Luvian Purdianto, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**
8. Foto copy DNA Analysis Report, tertanggal 29 Juni 2021, atas nama Yedija Luvian Purdianto, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Farly Vandono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT di Lingkungan Para Pemohon tinggal di Jl Ranugrati I No. 31 RT 02 RW 06 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Karina Putri Luviana, yang lahir di luar perkawinan Para Pemohon, sehingga dalam dokumen Akta Kelahirannya, anak Para Pemohon hanya tercatat sebagai anak dari ibunya (Pemohon II) saja;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena Karina Putri Luviana adalah memang anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan Para Pemohon telah melakukan Tes DNA Paternitas yang hasilnya menyimpulkan 99,99% Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Karina Putri Luviana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk mengesahkan pengakuan anak Para Pemohon yang Bernama Karina Putri Luviana;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-8 dan 1 (satu) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon di persidangan, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga) beserta keterangan saksi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Jl Ranugrati I No. 31 RT 02 RW 06 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah apakah dapat dibuktikan bahwa anak perempuan yang bernama Karina Putri Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 adalah anak kandung atau anak biologis dari Pemohon I dan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Hakim apakah secara hukum dapat dilakukan pengakuan anak luar kawin sebagai anak sah oleh Para Pemohon khususnya Pemohon I terhadap seorang anak perempuan yang bernama Karina Putri Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015? ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah secara hukum dapat dilakukan pengakuan anak sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon khususnya Pemohon I dalam uraian posita permohonannya maka relevan dengan permasalahan pertama sebagaimana telah Hakim uraikan maka Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah seorang anak perempuan yang bernama Karina Putri Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 adalah anak kandung atau anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mendalilkan telah melakukan perkawinan secara sah, maka dari itu untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Para Pemohon tersebut Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Para

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2016 di Gereja Kristen Jawi Wetan (bukti P-5) dan selanjutnya perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 7 Maret 2017 (bukti P-6) atau dengan perkataan lain bahwa telah dapat dibuktikan adanya perkawinan sah antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan seorang anak perempuan yang bernama Karina Putri Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 (bukti P-4), berdasarkan keterangan saksi Farly Vandono yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa adalah benar Karina Putri Luviana adalah anak kandung dari Para Pemohon, selanjutnya untuk lebih memperkuat pembuktian mengenai hal tersebut Para Pemohon juga telah melakukan pemeriksaan Tes DNA Paternitas yang hasilnya menyimpulkan bahwa Yedija Luvian Purdianto 99,99% adalah ayah biologis dari anak Karina Putri Luviana (bukti P-7 dan P-8), karenanya berdasarkan materi keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan serta materi bukti surat-surat, Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung atau orang tua biologis dari seorang anak perempuan yang bernama Karina Putri Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya perkawinan sah Para Pemohon dan telah pula membuktikan bahwa seorang anak perempuan yang bernama Karina Putri Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 adalah anak kandung Para Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah secara hukum dapat dilakukan pengakuan anak luar kawin sebagai anak sah oleh Para Pemohon khususnya Pemohon I terhadap seorang anak perempuan yang bernama Karina Putri Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata pada intinya menentukan Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak itu atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya sehingga yang dimaksud dengan pengakuan anak secara hukum adalah pengakuan yang dilakukan seorang ayah terhadap seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah secara hukum yang mana pengakuan anak tersebut dilakukan agar seorang anak mempunyai hubungan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan dengan seorang ayah dikarenakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (vide : Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tersebut diakui oleh orang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak itu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula pernyataan Pemohon I bahwa memang benar seorang anak perempuan yang bernama Karina Puti Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 adalah anak biologisnya dan hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon II dan berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan yang saling mendukung satu dengan lainnya maka menurut Hakim, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di Persidangan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas anak perempuan yang bernama Karina Puti Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan anak selanjutnya, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak perempuan yang bernama Karina Puti Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 sebagaimana dimaksud dalam petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pertimbangan yang telah diuraikan mengenai pembuktian bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung atau orang tua biologis dari seorang anak yang bernama Karina Puti Luviana yang dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Agustus 2015 serta telah dapat dibuktikan pula bahwa permohonan Para Pemohon berkaitan dengan pengakuan anak tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut adalah sah secara hukum dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita permohonan Pemohon sebagaimana telah Hakim uraikan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dan oleh karena

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu** dan **petitum kedua** dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, petitum ketiga tersebut haruslah **dikabulkan** dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Para Pemohon dan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 272 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon **Yedija Luvian Purdianto** dan **Ocksi Putri Permatasari** mengakui dan mengesahkan anak Para Pemohon yaitu **Karina Putri Luviana**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang tanggal 29 Agustus 2015, yang berstatus anak dari seorang ibu **Ocksi Putri Permatasari** adalah anak kandung yang sah dari **Yedija Luvian Purdianto** dan **Ocksi Putri Permatasari**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 692Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 692/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 16 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Aris Wibowo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIS WIBOWO, S.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Biaya-biaya:

- PNBP pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)